

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)

OLEH :

A. EMI WULANSARI A.M.

B 111 11 071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2015

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

A. EMI WULANSARI A.M.

B11111071

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK**
(Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

A. EMI WULANSARI A.M.
B 111 11 071

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 13 April 2015
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031003

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Mahasiswa :


Nama : **A. EMI WULANSARI A.M.**
Nomor Pokok : B 111 11 071
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Maret 2015


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031003

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **A. EMI WULANSARI AM.**
No. Pokok : B111 11 071
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana
Penganiayaan oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No.790/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610807 198601 1 003

ABSTRAK

A. EMI WULANSARI A.M (B 111 11 071). Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks), dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Hj. Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana pada anak sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Muh.Rizky Rivai Alias Cice telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Jaksa penuntut umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan pelanggaran pertama Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Kedua Pasal 170 ayat (20) ke-1 KUHP, ATAU Ketiga Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 50 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu setiap orang, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, sesuai Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana putusan dengan perkara nomor 790/Pid.B/203/Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa hasil Visum et Repertum, keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persiangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah STW karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak”**.

Shalawat serta salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orangtua Penulis yang tercinta Ayahanda Andi Mustajab, B,Sc. Dan Ibunda dra. Harianna, Penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah mendidik dari kecil sampai sekarang dengan penuh kasih dan sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan untuk memberikan nasehat dan wejangan. dan teruntuk orangtua saya juga Bapak Drs. Andi Yopsen dan Ibu Misnawati, S.pd. terima kasih juga karena telah ada dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar Mappatunru Andi Mattantuang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat bersaja selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H., M.H., Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H., dan Hj. Nur Azisa. S.H., M.H., yang juga telah memberikan arahan serta masukannya.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, serta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.

7. Kepada Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
8. Kepada pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah banyak membantu selama ini.
9. Untuk saudara (i) ku Pondok Penjernihan I Jalan Sejati No.5 Unhas Tamalanrea, Kak Chay, Kak Ivon, Kak Santi, Kak Mahe, Kak Novi, Kak Kiki, Kak Vego, Kak Elmo, Ilo, Tika, Mifta, Tuti, Ibu penjaga kost, Ibu dan Bapak pemilik kost, terimakasih untuk kekeluarganya selama ini.
10. Sahabat-sahabaku Elly Ermayanti Yasin, Amd.kep., Yuni Paramita Sari, Dian Hasrah Aryani, SKM., Andi Muhammad Syahwalil Akbar, Muhammad Restu, Aswar Leo.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum tanpa terkecuali, khususnya saudara ku Igun Fuji Sejati, Sulistiani Anwar, Rian Pratama, Harry Saputra Alam, Helvi Handayani dan teman-teman Mediasi 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Untuk kak Alif, S.H., terimakasih juga untuk masukan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan KKN Reguler Gelombang 87 Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, khususnya Desa Tungke. Kepada Canci, Cece, Ati, Cacing, Ian, Phian, dan Hendra atas kerjasamanya selama dua bulan yang penuh kenangan.

14. Untuk teman-teman UKM PSM (Paduan Suara Mawasiswa), UKM Karate-Do, UKM Fotografi, UKM Pantun terima kasih selalu memberi semangat dan telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berkesan.
15. Untuk yang selalu ada dan tidak pernah mengeluh menemani serta senantiasa menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi, Mahasiswa Prodi Agroteknologi Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Ade Risal).
16. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu demi satu, semoga mendapat berkah dari Allah SWT.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah diberikan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah STW, Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Penganiayaan	15
1. Jenis Penganiayaan	15
2. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	15
3. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	20

C. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	21
1. Pengertian Penyertaan.....	21
2. Orang yang Melakukan (<i>Pleger</i>).....	22
3. Orang yang Menyuruh Melakukan (<i>Doenpleger</i>).....	22
4. Turut Serta Melakukan (<i>Madeplegen</i>)	23
5. Penyertaan Menurut KUHP	23
D. Anak	24
1. Pengertian Anak.....	24
a. Anak Sebagai Pelaku	26
b. Anak Sebagai Korban	28
2. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak.....	28
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
E. Pidana dan Pidanaan.....	31
1. Pengertian Pidana.....	31
2. Teori-teori Pidanaan.....	32
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>)	32
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Doel Theorien</i>).....	33
c. Teori Gabungan (<i>Verenigingstheorien</i>).....	34
3. Jenis-jenis Pidana	36
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	37

1. Pertimbangan Yuridis	37
2. Pertimbangan Sosiologis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 790/Pid.B/2013/PN.Mks	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindakan Turut Serta Melakukan Penganiayaan Oleh Anak	58
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan stabilitas hubungan diantara masyarakat diperlukan adanya sebuah aturan yang bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat taat dan mematuhi hukum yang dimana aturan hukum tersebut dibuat oleh Negara, dalam hal ini adalah pemerintah.

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antarhubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.

Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.¹ Fungsi penting aturan hukum adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku).²

Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. hlm. 5.

² Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. hlm. 157.

secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara segala perbuatan harus didasarkan kepada hukum. Sebagai Negara hukum, yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, di dalamnya hak asasi manusia pun dijamin. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib mentaati hukum tersebut.

Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk memertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Generasi muda menurut Zakiah Daradjat³ dalam kutipan Gatot Supramono, dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.

Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak terakhir, tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

³ Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.

Masa remaja atau transisi adalah individu yang berada di antara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para remaja atau anak mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu berkepribadian. Konflik / pertentangan dalam gangguan emosional yang di alami oleh anak atau remaja ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan menunjukkan akan kemampuannya untuk mendapatkan jati dirinya dengan unsur melawan hukum yang dimana atas perbuatannya dapat merugikan orang lain atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang.

Sebab-sebab kenakalan remaja menurut para ahli secara sederhana dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :⁴

1. faktor dari diri individu (*intern*) ialah, perkembangan kepribadian yang terganggu, mempunyai cacat tubuh, punya kebiasaan yang mudah terpengaruh, intelegensia yang lebih atau sebaliknya sangat cerdas.
2. faktor dari luar individu (*ekstern*) ialah, lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan kepribadian anak yang baik, pengaruh media massa/elektronik, kurangnya perhatian dan kasih sayang, kecemburuan sosial atau frustrasi terhadap keadaan sekitar.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta. hlm. 88.

Anak yang dimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimana sebagai landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia, dan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang sangat dibutuhkan di dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana, pada hakekatnya anak adalah sebagai penerus bangsa akan perjuangan bangsa. Akan tetapi perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi anak yang berperilaku baik saja, tetapi juga bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana termasuk pada anak yang dijatuhi sanksi penjara atas perbuatan yang dilakukan adalah tindakan turut serta melakukan penganiayaan.

Tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dirumuskan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke 15 dalam Undang-undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana telah di kutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melawan hukum di kenakan pemidanaan penjara untuk penjerahan atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁵ Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar

⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Seorang anak yang ikut serta melakukan penganiayaan, yaitu yang melakukan suatu perbuatan dan kemudian mengakibatkan seseorang yang lain mengalami luka akankah dikenai dengan pidana penjara (sebagai imbalan). Tindakan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur dewasa serta belum memahami benar akibat dari tindakan yang dilakukannya. Seorang anak dihadapkan pada suatu badan peradilan untuk mempertanggungjawabkan penganiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Anak tersebut kemudian dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara nomor **790/PID.B/2013/PN.Mks** tentang tindakan turut serta melakukan penganiayaan oleh anak, kemudian mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang turut serta melakukan penganiayaan? (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku turut serta melakukan penganiayaan oleh anak? (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah Penulis kemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap anak yang turut serta melakukan penganiayaan pada Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku turut serta melakukan penganiayaan oleh anak pada Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;

2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delick* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana di kalangan para sarjana, yang antar lain menganut aliran monistis dan penganut aliran dualistis. Pandangan monistis melihat

⁶ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

pada keseluruhan syarat untuk adanya pidana (semua itu merupakan sifat dari perbuatan). Sedangkan menurut pandangan dualistis telah memisahkan pengertian perbuatan pidana, termasuk di dalamnya mengenai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu tokoh penganut pandangan monistis adalah D. Simons, menurutnya bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan subyektif dalam tindak pidana. Unsur Subyektifnya meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab; dan
- b. Adanya kesalahan, suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan adanya kesalahan ini berhubungan dengan akibat perbuatan.

Sedangkan unsur obyektifnya meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

⁷ Yudo Waskitho, 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. hlm. 28

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sifat *Openbaar* di muka umum .

Penganut pandangan dualistis atau lainnya adalah Moeljatno, beliau menyatakan untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
- b. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiiil) .

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUH Pidana. Begitu juga syarat materiiil harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan.

Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang disamping seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam suatu perkara pidana akan ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian baru ditetapkan hukumnya yang relevan dengan fakta-fakta yang terbukti,

sehingga dengan jalan penafsiran dapat dipidananya dan selanjutnya menyusul diktum sebagai konklusi.

Setelah kita mengetahui dua pandangan di atas (monistis dan dualistis), maka untuk menentukan adanya pidana menurut kedua pandangan tersebut tidak ada perbedaan prinsip. Untuk meyakini pendirian dari pandangan tersebut, maka hendaknya penganut memakai dan memegang pendirian secara konsekuen. Penggunaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam menafsirkan pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya. Penulis menggunakan dua pandangan (monistis dan dualistis), karena penggunaan salah satunya belum dapat mencukupi. Bagi penulis, penggunaan unsur dualistis belum mencukupi karena untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada orang yang melakukan tindak pidana (pandangan monistis).

Menurut pandangan tersebut seorang anak nakal pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur menurut pandangan dari Moeljatno yang menganut aliran dualistis sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan dari anak;
- 2) Perbuatan yang dilakukan anak tersebut memenuhi rumusan dalam KUH Pidana, sehingga dapat disebut sebagai anak nakal;
- 3) Sifat dari perbuatan anak yang dilakukan anak mengandung unsur melawan KUH Pidana;

Sebagai tambahan dari pandangan monistis adalah anak nakal mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara faktual dan yuridis.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352)
- c. Penganiayaan berat (Pasal 354)
- d. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355)
- e. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356)⁸

2. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUH Pidana

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang mana didalamnya diterangkan mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman.

Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban.

Unsur-unsur penganiayaan⁹ :

⁸ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan, yakni:
 1. rasa sakit pada tubuh, dan
 2. luka pada tubuh.

Penganiayaan serta ancaman hukuman dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUH Pidana, antara lain:

Pasal 351 KUH Pidana:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 KUH Pidana:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUH Pidana:

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatannya mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 KUH Pidana:

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatannya mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 KUH Pidana:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatannya mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356 KUH Pidana:

- (1) Pidana yang ditentukan dalam Pasal-Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:
- (2) ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya; ke-2 jika kejahatannya dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; ke-3 jika kejahatannya dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357 KUH Pidana dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 358 KUH Pidana:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat; ke-2

dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dengan demikian perumusan tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan dari anak nakal;
- b) Perbuatan yang dilakukan anak nakal tersebut memenuhi salah satu rumusan dalam KUH Pidana Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 (dengan pengecualian Pasal 357), sehingga dapat disebut sebagai anak nakal pelaku tindak pidana penganiayaan;
- c) Sifat dari perbuatan anak yang dilakukan anak mengandung unsur melawan KUH Pidana; dan
- d) Sebagai tambahan dari pandangan monistis adalah anak nakal mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara faktual dan yuridis.

Dalam suatu perkara pidana akan ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian baru ditetapkan hukumnya yang relevan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, sehingga dengan jalan penafsiran dari Hakim Anak dapat dipidananya dan selanjutnya menyusul diktum sebagai konklusi.

Perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana adalah berupa larangan atau perintah dari pengadilan terhadap terpidana (anak) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perintah larangan itu bisa

disebut norma dan pelanggaran terhadap norma bisa dikenakan sanksi.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak ini menagaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XIII (ketentuan pidana), Pasal 80 menentukan :

1. setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiah).
3. dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

C. Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Kata “pesertan” ini juga menjadi judul dari title V Buku I KUHP (*Deelneming aan Strafbare Feiten*).¹⁰

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:¹¹

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

¹⁰ J.C.T. Simorangkir, Ruy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2009, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203.

- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada setiap pelaku tindak pidana tersebut ada beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada "Menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan." Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana tersebut diselesaikan.

2. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

Pleger yaitu orang yang melakukan. Yang disebut melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan sendiri suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik.

3. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan biasa disebut *doenpleger* dan biasa juga disebut *middelijke dader* atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal

ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

4. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)

Perbuatan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

5. Penyertaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan ini terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1 : mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2 : mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan, kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum :

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja member kesempatan, serana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :¹²

1. kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
 - a. yang melakukan perbuatan (*plegen*);
 - b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger*);
 - c. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen*);
 - d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*).
2. orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

D. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak yaitu kelompok manusia muda batasan umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia sering

¹² Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta. hlm. 79.

dipakai batasan umur anak dari 0 sampai 21 tahun¹³. Sedangkan pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil¹⁴. Dengan demikian, kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan anak usia sekolah (Sekolah Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak
Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah menapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- c. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ Yudo Waskitho., *op.cit.* hlm. 22

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 35.

Pasal 45 KUH Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, 46, dan 47 KUH Pidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.7 tahun 1997.

d. Anak menurut hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

e. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

Anak sebagai Pelaku dan sebagai Korban :

a. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batas usia anak beragam tetapi

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 maka batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi telah mencapai 8 tahun dan belum 18 tahun tetapi telah mencapai umur 12 tahun dan belum 18 tahun.

Yang dimaksud anak nakal adalah :¹⁵

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 :

¹⁵ Bambang Waluyo. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta. hlm. 26

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak Sebagai Korban Tindak pidana pada Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*Strafbaarfeit*", yang di dalam perundang-undangan terdapat istilah-istilah lain yang maksudnya sama, misalnya: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana.

Dalam istilah Inggris, tindak pidana atau perbuatan pidana ini dapat dipersamakan dengan "*Criminal Act*". Ada dua hal yang dapat dipakai sebagai alasan, yaitu :

- a) Karena "*Criminal Act*" dapat berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b) Karena "*Criminal Act*" ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan "*Criminal Liability*" atau "*Responsibility*". Untuk adanya "*Criminal Liability*" (atau dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (*Guilt*).

Para pakar hukum banyak yang bersilang pendapat mengenai peristilahan ini. Misalnya Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana atau E. Utrecht yang menggunakan istilah peristiwa pidana.

Menurut Sudarto dalam kutipan Yudo Waskitho¹⁶ pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun istilah tindak pidana lebih tepat karena telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat .

¹⁶ Yudo Waskitho., *op.cit.*, hlm. 27.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” karena dipandang lebih tepat untuk menggantikan “*Strafbaarfeit*”, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” adalah:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa larangan itu ditujukan perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian”.

Dari rumusan diatas maka seorang anak dikatakan melakukan tindak pidana apabila melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan serta akibat dalam KUH Pidana dengan tujuan untuk menunjukkan adanya kesalahan dari pelaku. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur perbuatan serta akibat, maka anak nakal tersebut telah berada di bawah ancaman pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang terbukti di persidangan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2, bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional

adalah pembangunan Indonesia. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan yang memuaskan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkebang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b.

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (*Belanda*), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu delik.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yaitu :¹⁷

Pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi membeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Tujuan pemidanaan adalah pencegahan dengan member peringatan (*Deterrence*)¹⁸

2. Teori-teori Pemidanaan

Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* (jus puniendi) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht* (jus punale) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adanya pengertian *subjectief strafrecht* dan *objectief strafrecht* ini dapat dikungkinkan kerana kata

¹⁷ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.

¹⁸ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta. hlm. 73.

“*recht*” mengandung dua arti, yaitu pertama hak atau wewenang dan kedua sebagai peraturan hukum.¹⁹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Stahl, Hegel, Herbart, dan Leo Polak.²⁰

Menurut Kant mengemukakan bahwa :

Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Stahl mengemukakan bahwa :

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hagel berpendapat bahwa :

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

¹⁹ Wirjino Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

²⁰ Amir Ilyas., *op.cit.*, hlm. 98.

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa :

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*)

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.²¹

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

²¹ *Ibid.*, hlm. 99.

Disamping teori absolute dan teori relative tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang satu di satu pihak mengikuti adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolute dan teori relative, kelemahannya adalah :²²

Kelemahan teori absolute adalah :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relative adalah :

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

²² *Ibid.*, hlm. 101.

- c) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

3. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut KUHP, pidana dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Pidana Pokok, terdiri atas :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan keputusan hakim).
2. Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pembedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :²³

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-

²³ *Ibid.*, hlm. 107.

barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

1. Pertimbangan Yuridis

- a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada

tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.²⁴

a) Dasar pemberatan pidana umum

- Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

- Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

- Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal

²⁴ Ade Hardianti, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Skripsi, Makassar. hlm. 32.

487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2).

b) Dasar pemberatan pidana khusus.

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan didalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 dan Pasal 365,

pada tindak pidana penggelapan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana.

a) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

- Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Dasar peringatan pidana menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, terdapat dua unsur yang menjadi syarat yaitu, 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua mengenai belum pernah kawin. Dalam sistem hukum di Indonesia, selain umur juga perkawinan yang menjadi sebab kedewasaan seseorang.

- Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1). Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan umum yang dibentuk oleh undang-undang, mengenai penjatuhan pidana terhadap orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu tidak terwujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya

mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.

- b) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus. Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya : tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pidanaaan, hakim mempertimbangkan :

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau pelaku.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana menurut Maidin Gulon dalam kutipan Ade Hardianti, adalah :²⁵

1. Perbuatan tersebut berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Anak sudah pernah dihukum.
3. Usianya sudah mendekati dewasa.
4. Anak cukup berbahaya.

Sedangkan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana adalah :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

²⁵ Ade Hardianti., *op.cit.*, hlm. 37.

3. Terakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih muda dan masih banyak baginya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.
5. Tindakan terdakwa dilatar belakangi pengaruh dari keadaan lingkungannya dan kurangnya perhatian keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang tindakan turut serta melakukan penganiayaan oleh anak di bawah umur, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Di samping itu, Kotamadya Makassar domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus guna untuk kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi, yakni Penulis mengumpulkan data-data, dimana data-data tersebut Penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Makassar.
2. Wawancara, yakni mendatangi langsung sumber yang terkait dan mewawancarainya, dalam hal ini Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

1. Yurisprudensi;
2. Karya ilmiah para sarjana;

3. Berbagai literature; dan
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor : 790/Pid.B/2013/PN.Mks

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yakni : melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di bidang kesusilaan anak-anak dan kaum perempuan menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya yang tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh kemauan dan nafsu untuk memerdekakan keegoisan. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Dan diupayakan bahwa perilaku yang dinilai melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi.

Berikut penulis akan menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan Nomor:790/Pid.B/2013/PN.Mks,

maka perlu terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan. yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

MUH.RIZKY RIFAI Alias CICE bersama dengan YAYANG (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI SUHARYANDI yang masih anak-anak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa merayakan ulang tahun di rumahnya lalu terdakwa membeli minuman keras jenis ballo lalu minuman keras tersebut diminum oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan dihadiri oleh pacar terdakwa yang bernama PUTRI lalu setelah pacar terdakwa melintas di jalan Daeng Tata III Kota Makassar, terdakwa melihat temannya mengerumuni saksi korban ANDI SUHARYANDI termasuk diantaranya teman terdakwa yang bernama YAYANG (DPO) dan lelaki YAYANG bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “Kau yang tabrak temanku” lalu dijawab oleh saksi korban “Bukan saya

bos” namun lelaki YAYANG (DPO) tetap memukul saksi korban dan tiba-tiba datang terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa mengambil batu kali kemudian memukul kepala saksi korban lalu terdakwa menarik kera baju saksi korban dan terdakwa terus memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu hingga saksi korban berlari masuk kedalam rumah warga dalam keadaan terluka namun dikejar oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban berhubung terdakwa dihalau oleh warga sehingga terdakwa kembali melampiaskan kemarahannya dengan merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kayu balok-balok.

Berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 4573.K/M/RSUD/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr.Besse Suhartini Dokter Jaga IGD pada Rumah sakit Umum Daerah Haji Makassar telah diterangkan dalam kesimpulan Visum et Refertum bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, hematom pada kepala bagian belakang, lecet pada belakang telinga kanan, hematom pada jari manis tangan kiri, hematom pada punggung tangan kanan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 (dua) pasal atau lebih atas satu tindak pidana.

Berdasarkan posisi kasus di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindakan turut serta melakukan penganiayaan oleh terdakwa MUH. RIZKY RIVAI Alias CICE yang dibicarakan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH.RIZKY RIFAI Alias CICE bersama dengan YAYANG (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI SUHARYANDI yang masih anak-anak, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa merayakan ulang tahun di rumahnya lalu terdakwa membeli minuman keras jenis ballo lalu minuman keras tersebut diminum oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dan dihadiri oleh pacar terdakwa yang bernama PUTRI lalu setelah pacar terdakwa hendak pulang kerumahnya terdakwa mengantar pacarnya tersebut namun ketika terdakwa melintas di jalan Daeng Tata III Kota Makassar, terdakwa melihat temannya mengerumuni saksi korban ANDI SUHARYANDI termasuk diantaranya teman terdakwa yang bernama YAYANG (DPO) dan lelaki YAYANG bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau yang tabrak temanku" lalu dijawab oleh saksi korban "Bukan saya bos" namun lelaki YAYANG (DPO) tetap memukul saksi korban dan tiba-tiba datang terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunkan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa mengambil batu kali kemudian memukul kepala saksi korban lalu terdakwa menarik kera baju saksi korban dan terdakwa terus memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu hingga saksi korban berlari masuk kedalam rumah warga dalam keadaan terluka namun dikejar oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban berhubung terdakwa dihalau oleh warga sehingga terdakwa kembali melampiaskan kemarahannya dengan merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kayu balok-balok.

Bahwa berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 4573.K/M/RSUD/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr.Besse Suhartini Dokter Jaga IGD pada Rumah sakit Umum Daerah Haji Makassar telah diterangkan alam kesimpulan Visum et Refertum bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, hematom pada kepala bagian belakang, lecet pada belakang telinga kanan, hematom pada jari manis tangan kiri, hematom pada punggung tangan kanan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut telah menimbulkan penyakit/hangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU. RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH.RIZKY RIFAI Alias CICE bersama dengan YAYANG (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ANDI SUHARYANDI Alias DIDIN Bin LARIOPO, jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa MUH.RIZKY RIVALI Alian CICE bersama YAYANG (DPO) dan teman terdakwa yang lain sedang merayakan ulang tahun terdakwa dan terdakwa waktu itu telah membeli minuman keras yang diminum oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa dalam rangka merayakan ulang tahun terdakwa, namun selesai aara ulang tahun terdakwa, keluar rumah untuk mengantar pacarnya pulang ke rumahnya namun ketika terdakwa melintas di jalan Daeng Tata III Kota Makassar, teman terdakwa yang bernama YAYANG (DPO) bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau yang tabrak temanku" lalu dijawab oleh saksi korban "Bukan saya bos" namun lelaki YAYANG (DPO) tetap memukul saksi korban dan tiba-tiba datang terdakwa ikut memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa mengambil batu kali kemudian memukul kepala saksi korban lalu terdakwa menarik kera baju saksi korban dan terdakwa terus memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu hingga saksi korban berlari masuk kedalam rumah warga dalam keadaan terluka namun dikejar oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban berhubung terdakwa dihalau oleh warga sehingga terdakwa kembali melampiaskan kemarahannya dengan merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kayu balok-balok.

Bahwa berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 4573.K/M/RSUD/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr.Besse Suhartini Dokter

Jaga IGD pada Rumah sakit Umum Daerah Haji Makassar telah diterangkan dalam kesimpulan Visum et Refertum bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki enam belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, hematoma pada kepala bagian belakang, lecet pada belakang telinga kanan, hematoma pada jari manis tangan kiri, hematoma pada punggung tangan kanan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUH.RIZKY RIFAI Alias CICE bersama dengan YAYANG (DPO) pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI SUHARYANDI Alias DIDIN Bin LARIOPO, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya teman terdakwa yang bernama YAYANG (DPO) mengira kalau yang menabrak temannya adalah saksi korban ANDI SUHARYANDI lalu lelaki YAYANG (DPO) bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "Kau yang tabrak temanku" lalu dijawab oleh saksi korban "Bukan saya bos" namun lelaki YAYANG (DPO) tetap memukul saksi korban lalu kejadian tersebut dilihat oleh terdakwa ketika terdakwa melintas di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar sehingga terdakwa turun dan mendekati perkelahian tersebut lalu terdakwa ikut menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian terdakwa mengambil batu kali lalu memukul kepala saksi korban secara berkali-kali dengan memakai batu kali tersebut kemudian terdakwa menarik kera baju saksi korban dan terdakwa terus memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu hingga saksi korban berlari

masuk kedalam rumah warga dalam keadaan terluka namun dikejar oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban berhubung terdakwa dihalau oleh warga sehingga terdakwa kembali melampiaskan kemarahannya dengan merusak sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kayu balok-balok hingga sepeda motor saksi korban dalam keaaan rusak.

Bahwa berdasarkan visum Et Refertum Nomor : 4573.K/M/RSUD/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr.Besse Suhartini Dokter Jaga IGD pada Rumah sakit Umum Daerah Haji Makassar telah diterangkan dalam kesimpulan Visum et Refertum bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki enam belas tahun. Pada pe meriksaan ditemukan luka robek pada kepala ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, hematom pada kepala bagian belakang, lecet pada belakang telinga kanan, hematom pada jari manis tangan kiri, hematom pada punggung tangan kanan yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Keadaan tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara PDM /MKS/06/2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terakwa MUH.RIZKI RIVAI Alias CICE telah terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat

- (1) UU. RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPb ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu engan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi penahanan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

4. Komentar Penulis

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* putusan hakim.

Dalam praktek peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang, *locus* dan *tempus aelicti*, *modus operandi*, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat

langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan umur terdakwa yang tergolong masih dibawah umur. Sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan yang membantu lancarnya proses hukum acara. Dan tentu saja dampak tindak pidana yang tidak biasa. Sebenarnya jika melihat realita yang ada, seorang anak dimata undang-undang itu memang tidak memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal. Tetapi kenyataan berkata lain, seperti perkara anak ini. Dalam proses penjatuhan pidana kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana, hakim juga memperhatikan pandangan masyarakat sekitar jangan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut memberikan persepsi negatif terhadap hukum kita sendiri. Menurut penulis, hakim sudah sangat bijak dalam memutuskan perkara anak ini, tidak terlalu berat dan juga begitu ringan. Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan pertimbangan antar realita dan undang-undnag tanpa melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Terlebih menurut penulis perlu juga diperhatikan aspek-aspek seperti aspek psikologi, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan social tempat terdakwa tinggal dan dibesarkan, karena putusan hakim merupakan puncak suatu perkara pidana maka tentu saja hakim seharusnya juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Sehingga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan dapat dihindari dari kemungkinan putusan hakim batal demi hukum (*ven rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldende gemotiverd*), seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 511K/Pid/1988 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189K/Pid/1990 tanggal 11 februari 1991.

Berdasarkan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Muh. Rizky Rivai Alias Cice bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Uraian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada Kamis 15 Januari 2015 dengan Bapak H. Suharsono, S.H., M.H. (salah satu hakim) di Pengadilan Negeri Makassar yang mengatakan bahwa :

“Penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai, itu terlihat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindakan Turut Serta Melakukan Penganiayaan Oleh Anak

Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 790/Pid.B/2013/PN.Mks.

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim terhadap turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUH.RIZKI RIVALI Alias CICE, adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dengan Surat dakwaan :

- Pertama : Pasal 80 ayat (1) UU RI N.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ATAU
- Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; ATAU
- Ketiga : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni : 1. Saksi ANDI SUHARYANDI Alias DIDIN Bin LARIOPO, 2. Saksi ARISANDI Alias SANDY, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Turut serta melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pelanggaran Pertama Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, ATAU Ketiga Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Hakim Tunggal sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan membuktikan Dakwaan pertama

Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban ;
3. Unsur “turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban telah dipukul oleh teman terdakwa yang bernama YAYANG (DPO) kemudian datang terdakwa ditempat kejadian dia juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka terbukti bahwa menurut Hukum dan keyakinan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak nyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan undang-undang maka penahanan Terdakwa tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap beradan dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa sehingga saksi korban terluka
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Amar Putusan Hakim

Dalam perkara Nomor 790/Pid.B/2013/Mks Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUH.RISKI Alias CICE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan” ;
2. Menghukum Terdakwa MUH.RISKI Alias CICE, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) bulan dan 16 (Enam belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

3. Komentar penulis

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan yang merdeka bebas dicampuri tangan pihak manapun. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai suatu perkara apakah dapat dipidana atau tidak. dalam perkara yang penulis teliti merupakan perkara anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal pertimbangan hakim hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Sesuai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Walaupun hakim yang menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang terdapat dalam putusan ini yaitu, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 (lima) bulan di kurangi penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Sedangkan Hakim yang mengadili perkara ini hanya menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa yaitu, penjara selama 2 (dua) bulan penjara, walaupun denda yang diberikan juga sama yaitu Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Sementara di Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, bagi pelaku yang melanggar Pasal 80 ayat (1) dimana setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Tujuan hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu agar para terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai pelaku nestapa yang dikenakan kepada pembuat yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan tujuan pembedaan mengalami perkembangan ke arah rasional.

Apalagi dalam kasus ini terpidana juga masih tergolong dibawah umur, maka Hakim juga dalam menjatuhkan suatu putusan harus berpatokan pada asas dan tujuan perlindungan anak itu sendiri, sehingga pada akhirnya tidak menghasilkan putusan yang menjatuhkan anak dari sistem peradilan pidana baik itu berupa pidana penjara atau tahanan.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan :²⁶

1. Untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadai jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut pandangan penulis sendiri, pendapat diatas sejalan dengan pemikiran yaitu, merupakan salah satu langkah memberikan efek jera, baik ditujukan untuk pelanggar itu sendiri maupun kepada orang-orang yang mempunyai potensi dan niat untuk melakukan suatu kejahatan. Penekanan dari tujuan pembedanaan tersebut adalah merupakan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. Artinya, tujuan pembedanaan tidak hanya memperbaiki kondisi si terpidana, tetapi juga member alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

²⁶ Retno, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama*, Skripsi, Makassar. hlm. 75.

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu bapak H. Suharsono, S.H., M.H. (wawancara tanggal 15 Januari 2015) bahwa perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan para saksi dan *visum et repertum* yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, ialah memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan mempertimbangkan perbuatan para terpidana yang melakukan kekejaman atau kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dengan tidak memperdulikan kerugian yang akan datang dari perbuatannya tersebut.

Berikut penulis menguraikan unsur-unsur Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang dilanggar oleh terdakwa :

Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa Muh. Rizky Rivai Alias Cice yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Maka unsur ini terpenuhi.

Unsur dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban Andi Suharyandi :

Sesuai dengan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, korban dan keterangan terdakwa, surat, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah dipukul oleh teman terdakwa yang bernama Yayang (DPO) lalu tiba-tiba datang terdakwa Muh. Rizky Rivai di tempat kejadian dan terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar ;

Bahwa saksi dipukul oleh Rizky dengan menggunakan batu kali sebesar kepalan tangan ;

Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa karena persoalan teraka menuduh saksi korban bahwa saksi korban yang telah menabrak teman terdakwa ;

Bahwa kepala saksi korban mengalami luka akibat dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa namun luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban tidak dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialami oleh saksi namun saksi hanya rawat jalan ;

Bahwa akibat pemukulan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit namun luka berat tidak menimbulkan cacat seumur hidup bahkan luka saksi korban sudah sembuh ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban Andi Suharyandi. Maka unsur ini terpenuhi.

Unsur turut serta melakukan perbuatan penganiayaan :

Sesuai dengan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, korban dan keterangan terdakwa, surat, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah dipukul oleh teman terdakwa yang bernama Yayang (DPO) lalu tiba-tiba datang terdakwa Muh. Rizky Rivai di tempat kejadian dan terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Daeng Tata III Kota Makassar ;

Bahwa saksi dipukul oleh Rizky dengan menggunakan batu kali sebesar kepalan tangan ;

Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa karena persoalan terdakwa menuduh saksi korban bahwa saksi korban yang telah menabrak teman terdakwa ;

Bahwa kepala saksi korban mengalami luka akibat dipukul oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa namun luka tersebut sembuh dan saksi korban tidak dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialami oleh saksi namun saksi hanya rawat jalan ;

Bahwa akibat pemukulan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit namun luka tersebut tidak menimbulkan cacat seumur hidup bahkan luka saksi korban sudah sembuh ;

Dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara No. 790/Pid.B/2013/PN.Mks yaitu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan realita yang ada.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 790/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan atas alat bukti berupa *visum et repertum*, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/dipidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-

hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Agar bisa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

Agar mengurangi terjadinya tindak pidana dengan pelaku anak maka seyogyanya orangtua anak itu sendiri perlu memberikan nasihat dan mendidik anaknya sebelum ke lingkungan sosial, dan bangku sekolah pun menjadi tempat untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran agar anak terdidik moral dan akhlaknya.

Hal ini berkaitan dengan anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang masih memerlukan bimbingan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara dapat dijadikan sebagai alternative terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- . 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ade Hardianti. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyoso. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo. 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Retno. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama*, Skripsi, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Teguh Presetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Yudo Waskitho, 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

----- RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

----- RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan
Pidana Anak.

----- Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok Perburuhan.

----- RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.